

KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2015-2019

Oleh :

Veronika Perwita Kusumadewi
Program Studi Magister Akuntansi, Universitas Padjadjaran,
Bandung
Email: veronika19001@mail.unpad.ac.id

Info Article :

Diterima : 5 Des 2020
Direview : 15 Des 2020
Disetujui : 1 Juni 2021

ABSTRACT

This study aims to evaluate the financial performance of the regional government of South Sumatra province over a period of five years (2015-2019). Financial ratio analysis is carried out to assess the financial performance of the regional government of South Sumatra Province. This research uses descriptive quantitative method. Research data in the form of secondary data, namely the Regional Government Financial Report of South Sumatra Province in 2015-2019. The research data was then analyzed using analysis of regional financial ratios, namely independence ratio, effectiveness ratio, efficiency ratio, growth ratio and harmony ratio. The results showed that the financial performance of the Government of South Sumatra Province is quite good but not optimal. Although the level of regional independence of the Government of South Sumatra Province is quite high, but the management of Regional Native Income (PAD) has not been effective and efficient enough. Analysis of ratio to PAD of South Sumatra Province shows that it has not entirely met the criteria effectively and efficiently. Revenue and spending growth in South Sumatra Province is still volatile from year to year. The calculation of the harmony ratio also shows operating expenditures dominate the allocation of regional spending instead of capital expenditures

Keywords : *Effectiveness Ratio, Efficiency Ratio, Independence Ratio, Harmony Ratio, Growth Ratio*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengevaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah provinsi Sumatera Selatan selama kurun waktu lima tahun (2015-2019). Analisis rasio keuangan dilakukan untuk menilai kinerja keuangan pemerintah daerah Provinsi Sumatera Selatan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Data penelitian berupa data sekunder yaitu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2015-2019. Data penelitian kemudian dianalisis menggunakan analisis rasio keuangan daerah yaitu rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio pertumbuhan dan rasio keserasian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan cukup baik namun kurang optimal. Walau tingkat kemandirian daerah pemerintah Provinsi Sumatera Selatan cukup tinggi, tetapi pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum cukup efektif dan efisien. Analisis rasio terhadap PAD Provinsi Sumatera Selatan memperlihatkan belum seluruhnya memenuhi kriteria efektif dan efisien. Pertumbuhan pendapatan dan belanja daerah Provinsi Sumatera Selatan masih fluktuatif dari tahun ke tahun. Perhitungan rasio keserasian juga memperlihatkan belanja operasi mendominasi alokasi belanja daerah alih-alih belanja modal

Keywords : Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Rasio Kemandirian, Rasio Keserasian, Rasio Pertumbuhan

PENDAHULUAN

Pemerintah daerah menikmati otonomi yang lebih luas seiring dengan pergeseran paradigma penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia ke arah desentralisasi. Otonomi yang diberikan kepada pemerintah daerah memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah untuk secara mandiri mengelola segala sumber daya yang dimiliki oleh daerahnya masing-masing dengan meningkatkan pembangunan dan pelayanan umum demi kesejahteraan masyarakat. Otonomi lebih luas yang dinikmati pemerintah daerah tersebut tidak serta merta berlaku tanpa adanya dasar hukum perundang-undangan.

Pemberlakuan otonomi daerah di Indonesia dimulai pada masa reformasi dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 diperbarui dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Selain itu, penyelenggaraan otonomi daerah juga dilandasi oleh Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Penerapan otonomi daerah dilakukan melalui desentralisasi ekonomi oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam wujud kewenangan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD menjadi alat bagi pemerintah daerah untuk mencapai tujuan otonomi daerah yaitu percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Sebagai instrumen kebijakan, APBD menempati posisi sentral dalam usaha untuk mengembangkan kemampuan serta efektivitas dari kinerja pemerintah daerah.

APBD memiliki peran penting sebagai alat stabilisasi, distribusi, alokasi sumber daya publik, perencanaan dan pengendalian organisasi serta penilaian kinerja (Mahmudi, 2010). Hal ini dikarenakan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan sosial masyarakat tercermin pada pengelolaan keuangan yang dituangkan dalam APBD.

Melalui APBD, otonomi daerah menyoal pada kinerja keuangan pemerintah daerah yang lebih baik pada aspek manajemen pendapatan dan pengeluaran daerah. Hal ini berarti walau di satu sisi pemerintah daerah diberi wewenang untuk memaksimalkan kemampuan Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan tetapi di sisi lain pemerintah daerah dituntut untuk lebih akuntabel dan transparan dalam pengelolaan pengeluaran daerah agar keuangan daerah efisien dan efektif. Hal ini dikarenakan pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan secara ekonomis, efisien, dan efektif (*value for money*) akan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi serta kemandirian suatu daerah.

Keleluasaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah dengan adanya otonomi daerah dengan demikian justru menempatkan tanggung jawab yang lebih besar dalam pengelolaan keuangan. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan daerah sangatlah penting dan perlu mendapat perhatian yang lebih agar sumber daya keuangan dikelola sesuai dengan prinsip ekonomis, efisien, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pemerintah daerah perlu memperhatikan apakah penyelenggaraan pemerintahan sudah dilakukan secara efektif dan efisien dengan cara melakukan penilaian terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah (Astuti, 2015). Penilaian kinerja keuangan akan menunjukkan apakah pemerintah daerah memiliki kemampuan untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah secara maksimal atau tidak.

Kinerja keuangan sendiri didefinisikan sebagai suatu ukuran kinerja yang menekankan pada penggunaan indikator keuangan (Sularso dan Restianto, 2011). Pada pemerintah daerah, penggunaan indikator keuangan sebagai alat penilaian kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah tersebut dapat berwujud analisis rasio keuangan (Halim, 2012). Analisis rasio keuangan pada laporan realisasi APBD dilakukan untuk mengetahui kecenderungan yang terjadi dengan membandingkan hasil yang dicapai pada satu periode dengan periode sebelumnya.

Pengukuran kinerja keuangan melalui analisis rasio keuangan pada realisasi APBD sangat penting untuk menilai transparansi dan

akuntabilitas dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah. Analisis rasio keuangan pada sektor swasta sebagai alat untuk menilai kinerja keuangan telah banyak digunakan, sedangkan pada sektor publik belum umum digunakan. Analisis rasio keuangan dipandang perlu karena dengannya dapat diketahui tingkat kinerja pemerintah daerah kemudian hasil analisis tersebut dapat dijadikan suatu pedoman bagi perbaikan kinerja pemerintah daerah dari tahun ke tahun.

Penelitian terkait rasio keuangan untuk penilaian kinerja di pada pemerintahan provinsi di Indonesia sudah pernah dilakukan oleh penelitian-penelitian terdahulu. Penelitian Agus Tri Sulisty pada 2018 menemukan bahwa kinerja keuangan Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan hasil yang baik pada tingkat kemandirian, tingkat kemampuan maupun tingkat efektivitas PAD. Penelitian kinerja pada provinsi Sumatera Utara menemukan bahwa rasio masuk dalam kategori sedang dan memiliki kecenderungan menurun, rasio efektivitas dan efisiensi PAD cukup baik serta pertumbuhan pendapatan menunjukkan pertumbuhan yang positif (Sinambela dan Pohan, 2016). Sementara penelitian kinerja pada pemerintah daerah provinsi Kalimantan Selatan menunjukkan pola hubungan instruktif di mana rasio kemandirian daerah masih tergolong rendah, alokasi anggaran belanja yang sebagian besar untuk belanja rutin operasional dan pertumbuhan pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya (Yasrie, 2017).

Penelitian ini memperhatikan realita di mana di negara berkembang seperti Indonesia, perekonomian ditopang oleh sektor primer. Dari data Badan Pusat Statistik (BPS), daerah penyumbang Produk Domestik Bruto (PDB) tertinggi di Indonesia adalah pulau Jawa yang disusul oleh pulau Sumatera. Pulau Jawa berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia sebesar 59% atau mengalami pertumbuhan sebesar 5,52% di 2019. DKI Jakarta, Jawa Timur dan Jawa Barat menjadi wilayah dengan kontribusi terbesar untuk Pulau Jawa. Sementara, Pulau Sumatera menyumbang sebesar 21,32% terhadap PDB 2019 atau tumbuh sebesar 4,57% di 2019. Tiga wilayah yang berkontribusi di Sumatera adalah Sumatera Utara,

Riau dan Sumatera Selatan (Mediaindonesia.com, 2020).

Berbeda dengan pulau-pulau lain, pulau Jawa bertumpu pada sektor sekunder dan sektor tersier sementara daerah di luar Jawa mayoritas bertumpu pada sektor primer. Untuk mendapatkan gambaran umum akan kinerja keuangan daerah dengan adanya otonomi daerah di Indonesia, diambil sampel daerah yang bertumpu pada sektor primer yang mewakili karakteristik sebagian besar daerah di Indonesia. Maka dari itu penelitian ini menggunakan sampel dari pulau Sumatera yaitu pulau tertinggi kedua yang menyumbang PDB dan bertumpu pada sektor primer.

Dari beberapa provinsi di Sumatera, provinsi Sumatera Selatan yang paling tinggi pertumbuhan ekonominya dipilih menjadi sampel. Hal ini karena pertumbuhan ekonomi yang tinggi ini seyogyanya didukung oleh kinerja keuangan daerah yang baik pula, karena itu menarik untuk menggali lebih dalam kinerja keuangan daerah Sumatera Selatan. Dengan mengetahui kinerja keuangan provinsi Sumatera Selatan yang bertumpu pada sektor primer, diharapkan akan didapatkan gambaran kinerja keuangan pada mayoritas pemerintah daerah di Indonesia yang juga bertumpu pada sektor primer. Maka dari itu rumusan permasalahan pada penelitian ini adalah, bagaimana kinerja keuangan daerah provinsi Sumatera Selatan berdasarkan analisis rasio keuangan terhadap realisasi APBD pada tahun anggaran 2015-2019.

KAJIAN PUSTAKA

Kinerja Keuangan Daerah

Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah oleh pemerintah daerah perlu dinilai dengan pengukuran kinerja keuangan daerah. Akuntabilitas bukan hanya merupakan masalah transparansi penggunaan dana, tetapi juga mempertanggungjawabkan efektivitas efisiensi dan unsur ekonomis penggunaan dana tersebut. Efisien berarti penggunaan dana masyarakat tersebut menghasilkan output yang maksimal, efektif berarti penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target-target atau tujuan untuk kepentingan publik, dan ekonomis berkaitan dengan pemilihan dan penggunaan sumber daya

dalam jumlah dan kualitas tertentu pada tingkat harga yang paling murah (Mardiasmo, 2013). Pengukuran kinerja keuangan daerah menggunakan indikator keuangan daerah. Salah satu metode untuk menilai kinerja keuangan daerah adalah analisis rasio keuangan.

Analisis Rasio Keuangan

Metode untuk menganalisa kinerja keuangan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan keuangannya salah satunya adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah ditetapkan dan dilaksanakan. Rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efisiensi keuangan daerah, rasio efektivitas PAD, rasio pertumbuhan, dan rasio keserasian merupakan jenis-jenis analisis rasio keuangan yang digunakan dalam penelitian ini.

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD)

Rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Rasio kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)

dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain (pendapatan transfer) antara lain: bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak sumber daya alam, dana alokasi umum dan alokasi khusus, dana darurat dan pinjaman (Halim, 2007). Rumus yang digunakan untuk menghitung rasio kemandirian adalah:

$$RKKD = \frac{PAD}{(\text{Pendapatan Transfer}) \times 100\%}$$

Semakin tinggi rasio kemandirian keuangan daerah mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern semakin rendah dan demikian pula sebaliknya. Rasio kemandirian keuangan daerah juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian keuangan daerah, maka partisipasi masyarakat dalam membayar komponen utama pendapatan asli daerah yaitu pajak dan retribusi daerah juga akan tinggi. Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah menggambarkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat semakin tinggi. Sebagai pedoman dalam melihat pola hubungan dengan kemampuan daerah (dari sisi keuangan) dapat dikemukakan Tabel 1 berikut ini.

Tabel 1 — Tingkat Kemampuan Daerah dan Pola Hubungan

Kemampuan Keuangan	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah sekali	0% - 25%	Instruktif
Rendah	25% - 50 %	Konsultatif
Sedang	50% - 75%	Partisipatif
Tinggi	75% - 100%	Delegatif

Sumber: Mahmudi, 2010

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Rasio efisiensi keuangan daerah menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja keuangan Pemerintah Daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan

dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau di bawah 100%. Semakin kecil rasio efisiensi keuangan daerah berarti kinerja keuangan Pemerintah Daerah semakin baik. Untuk itu Pemerintah Daerah perlu menghitung secara cermat berapa besar biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan seluruh

pendapatan yang diterimanya sehingga dapat diketahui apakah kegiatan pemungutan pendapatan tersebut efisien atau tidak.

Hal tersebut perlu dilakukan karena meskipun pemerintah daerah berhasil merealisasikan target penerimaan pendapatan sesuai dengan target yang ditetapkan, namun keberhasilan itu kurang berarti apabila ternyata biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan

target penerimaan pendapatannya itu lebih besar daripada realisasi pendapatan yang diterimanya (Halim, 2007).

Rumus yang digunakan untuk menghitung rasio ini adalah sebagai berikut:

$$\text{REKD} = \frac{(\text{Realisasi Belanja Daerah})}{(\text{Realisasi Pendapatan Daerah})} \times 100\%$$

Tabel 2. Kriteria Efektivitas Keuangan daerah

Kriteria Efisiensi	Persentase Efisiensi (%)
Efisien	>100%
Efisien berimbang	100%
Tidak Efisien	<100%

Sumber: Mahsun, 2012

Rasio Efektivitas PAD

Rasio Efektivitas PAD dihitung dengan cara melakukan perbandingan antara realisasi penerimaan PAD dengan target penerimaan PAD atau yang dianggarkan sebelumnya. Rasio Efektivitas PAD memperlihatkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam menggerakkan

penerimaan PAD agar target PAD dapat tercapai (Mahmudi, 2010). Rumus rasio ini adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{(\text{Realisasi PAD})}{(\text{Anggaran PAD})} \times 100\%$$

Tabel 3. Kriteria Efektivitas PAD

Kriteria Efektivitas	Persentase Efektivitas (%)
Sangat Efektif	Sangat Efektif
Efektif	Efektif
Tidak Efektif	Tidak Efektif

Sumber: Mahsun, 2012

Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan bermanfaat untuk mengetahui apakah Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran, kinerja anggarannya mengalami pertumbuhan pendapatan atau belanja secara positif atau negatif (Mahmudi, 2010). Rasio ini mengukur seberapa besar kemampuan Pemerintah Daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari satu periode ke periode berikutnya. Dengan diketahuinya pertumbuhan untuk masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran, dapat digunakan untuk mengevaluasi potensi-

potensi mana yang perlu mendapatkan perhatian (Halim, 2007).

Rumus untuk menghitung Rasio Pertumbuhan adalah sebagai berikut:

$$\text{RP} = \frac{(P_n - P_{n-1})}{P_{n-1}}$$

Keterangan:

RP = Rasio Pertumbuhan

P_n = Total Pendapatan Daerah/ Pendapatan Asli Daerah/ Belanja Modal/ Belanja Operasi yang dihitung pada tahun ke-n

P_{n-1} = Total Pendapatan Daerah/ Pendapatan Asli Daerah/ Belanja Modal/ Belanja Operasi yang dihitung pada tahun ke-n minus 1 (tahun sebelum n)

Rasio pertumbuhan berfungsi untuk mengevaluasi potensi-potensi daerah yang perlu mendapatkan perhatian. Semakin tinggi nilai Total Pendapatan Daerah (TPD), PAD, dan Belanja Modal yang diikuti oleh semakin rendahnya belanja operasi, maka pertumbuhannya mengarah ke positif. Artinya bahwa pertumbuhan pendapatan daerah yang bersangkutan diarahkan untuk pembangunan yang bersifat jangka panjang dengan belanja modal dan tidak berfokus ke kegiatan operasional saja. Jika semakin tinggi nilai TPD, PAD, dan belanja operasi yang diikuti oleh semakin rendahnya belanja modal, maka pertumbuhannya mengarah ke negatif. Artinya pertumbuhan pendapatan daerah yang bersangkutan belum diarahkan ke pembangunan akan tetapi digunakan untuk kegiatan operasional yang bersifat jangka pendek dengan belanja operasi,

Rasio Keserasian

Rasio Keserasian menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada Belanja Rutin dan Belanja Pembangunannya secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk Belanja Rutin berarti persentase Belanja Investasi (Belanja Pembangunan) yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil (Halim, 2007).

Ada 2 (dua) perhitungan dalam Rasio Keserasian ini, yaitu: Rasio Belanja Operasi dan Rasio Belanja Modal. Rasio belanja operasi merupakan perbandingan antara total belanja operasi dengan total belanja daerah. Rasio ini menginformasikan kepada pembaca laporan mengenai porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk belanja operasi. Belanja operasi merupakan belanja yang manfaatnya habis dikonsumsi dalam satu tahun anggaran, sehingga sifatnya jangka pendek dan dalam hal tertentu sifatnya rutin atau berulang. Pada umumnya proporsi Belanja Operasi mendominasi total belanja daerah, yaitu antara 60%-90%.

Pemerintah Daerah dengan tingkat pendapatan yang tinggi cenderung memiliki porsi belanja operasi yang lebih tinggi dibandingkan pemerintah daerah yang tingkat pendapatannya

rendah (Mahmudi, 2010). Rasio belanja operasi dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio B. Operasi} = \frac{(\text{Total Belanja Operasi})}{(\text{Total Belanja Daerah})} \times 100\%$$

Rasio belanja modal merupakan perbandingan antara total realisasi belanja modal dengan total belanja daerah. Berdasarkan rasio ini, pembaca laporan dapat mengetahui porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk investasi dengan bentuk belanja modal pada tahun anggaran bersangkutan. Belanja modal memberikan manfaat jangka menengah dan panjang juga bersifat rutin. Pada umumnya proporsi belanja modal dengan belanja daerah adalah antara 5%-20% (Mahmudi, 2010).

Rasio belanja modal ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio B. Modal} = \frac{(\text{Total Belanja Modal})}{(\text{Total Belanja Daerah})} \times 100\%$$

Belum ada patokan yang pasti berapa besarnya rasio belanja operasi maupun modal terhadap APBD yang ideal, karena sangat dipengaruhi oleh dinamisasi kegiatan pembangunan dan besarnya kebutuhan investasi yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan yang ditargetkan. Namun demikian, sebagai daerah di negara berkembang peranan pemerintah daerah untuk memacu pelaksanaan pembangunan masih relatif besar. Oleh karena itu, rasio belanja modal (pembangunan) yang relatif masih kecil perlu ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan pembangunan di daerah.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif, dimana penelitian ini akan menggambarkan fenomena atau karakteristik data yang tengah berlangsung pada saat penelitian ini akan dilakukan atau selama kurun waktu tertentu untuk menjawab rumusan masalah penelitian tersebut (Sugiyono, 2008). Sampel dalam penelitian ini adalah Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2015-2019.

Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu laporan keuangan yang diperoleh dari website BPKAD Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Teknik Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini dengan menggunakan metode dokumentasi yaitu pencarian data sekunder dengan melakukan pengumpulan data dengan cara mempelajari catatan-catatan dan dokumen dokumen yang ada pada perusahaan atau instansi yang diteliti (Adhiantoko, 2013). Penelitian ini menggunakan analisis berupa rasio keuangan yaitu rasio kemandirian, efektivitas dan efisiensi, pertumbuhan dan keserasian (Halim, 2007)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Provinsi Sumatera Selatan

Sumatera Selatan adalah provinsi yang terletak di bagian selatan Pulau Sumatera dengan luas daerah mencapai 8,7 juta hektar dan jumlah penduduk 8.470.683 pada tahun 2019. Provinsi

Sumatera Selatan telah terkenal sejak zaman dahulu karena ibu kota Provinsi Sumatera Selatan yaitu Palembang merupakan pusat Kerajaan Sriwijaya pada masanya. Provinsi Sumatera Selatan secara administratif terdiri dari 13 (tiga belas) Pemerintah Kabupaten dan 4 (empat) Pemerintah Kota, dengan Palembang sebagai ibukota provinsi.

Struktur perekonomian di Sumatera Selatan masih didominasi oleh sektor primer. Pada tahun 2019 data dari BPS menunjukkan bahwa sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan serta sektor Pertambangan dan Penggalan menyumbang 34,94 persen dari perekonomian Sumatera Selatan.

Realisasi APBD Provinsi Sumatera Selatan

Realisasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan selama lima tahun (2015-2019) dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 4 – Realisasi APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015-2019

Uraian	Tahun (realisasi dalam ribuan rupiah)				
	2015	2016	2017	2018	2019
Pendapatan	5.990.424.063	6.582.780.930	8.195.968.132	9.141.371.395.	9.282.378.805
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	2.534.526.413	2.546.177.544	3.031.633.624	3.528.010.712	3.496.147.586
Pendapatan Transfer	3.425.339.173	4.022.114.608	4.061.113.372	5.577.767.500	5.765.176.418
Lain-lain Pendapatan Sah	30.558.476	14.488.778	1.103.221.136	35.593.183	21.054.802
Belanja Daerah	4.497.889.161	4.094.471.321	5.788.552.527	6.763.760.533	7.151.783.958
Belanja Operasi	3.455.829.230	3.486.550.395	4.410.377.592	5.226.350.947	5.494.913.457
Belanja Modal	1.041.021.931	607.740.927	1.377.382.678	1.537.275.106	1.652.799.377
Belanja Tak Terduga	1.038.000	180.000	792.256	134.480	4.071.125
Transfer	692.309.651	868.101.009	620.829.878	1.177.383.137	2.511.829.112
Surplus / Defisit	800.225.250	1.620.208.599	1.786.585.727	1.200.227.725	(381.234.266)
Pembiayaan Daerah	(778.841.104)	(1.555.348.981)	(1.745.603.851)	(519.711.471)	680.516.254
Penerimaan Pembiayaan	39.970.123	44.860.613	64.859.466	40.929.016	680.516.254
Pengeluaran Pembiayaan	818.811.227	1.600.209.594	1.810.463.317	560.640.487	-
SILPA	21.384.146	64.859.618	40.981.876	680.516.254	299.281.988

Secara garis besar realisasi APBD Provinsi Sumatera Selatan selama periode tahun anggaran 2015-2019 mengalami fluktuasi, akan tetapi secara konsisten pemerintah daerah berhasil mempertahankan Selisih Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) sehingga tidak terjadi defisit anggaran. Jumlah SILPA terbesar terjadi pada tahun 2018 yaitu sebesar Rp680.516.254.017. Jumlah pendapatan

daerah Provinsi Sumatera Selatan tertinggi terjadi pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp9.282.378.804.712. Sementara jumlah belanja daerah Provinsi Sumatera Selatan tertinggi juga terjadi pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp7.151.783.958.472. Akan tetapi perlu diamati pula bahwa sempat terjadi defisit anggaran sebesar Rp381.234.265.870 pada tahun 2019 yang berhasil ditutup dengan SILPA.

Analisis Rasio Keuangan Provinsi Sumatera Selatan

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Kapabilitas suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan melalui kontribusi

masyarakat yang menjadi sumber pendapatan daerah ditunjukkan oleh rasio kemandirian keuangan daerah. Adapun hasil perhitungan dari rasio kemandirian keuangan daerah Provinsi Sumatera Selatan dapat dilihat pada Tabel berikut

Tabel 5 – Perhitungan Rasio Kemandirian Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015-2019

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Pendapatan Transfer	Rasio Kemandirian	Kemampuan Keuangan	Pola Hubungan
2015	2.534.526.413.315	3.425.339.173.387	73,99%	Sedang	Partisipatif
2016	2.546.177.544.349	4.022.114.607.509	63,30%	Sedang	Partisipatif
2017	3.031.633.624.304	4.061.113.371.545	74,65%	Sedang	Partisipatif
2018	3.528.010.712.184	5.577.767.500.414	63,25%	Sedang	Partisipatif
2019	3.496.147.585.515	5.765.176.417.582	60,64%	Sedang	Partisipatif

Berdasarkan hasil perhitungan pada Tabel 5 di atas terlihat bahwa kemampuan keuangan Provinsi Sumatera Selatan tergolong sedang dengan kisaran rasio kemandirian di antara 50% - 75% dan pola hubungan partisipatif. Pola hubungan partisipatif berarti peranan Pemerintah Pusat semakin berkurang mengingat pemerintah daerah Provinsi Sumatera Selatan tingkat kemandiriannya sudah mendekati mampu untuk melaksanakan otonomi daerah sendiri. Hal ini menyebabkan tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan dari pihak eksternal yaitu Pemerintah Pusat tidak terlalu besar. Rata-rata rasio kemandirian keuangan daerah Provinsi Sumatera Selatan yaitu sebesar 67,17%. Nilai rasio kemandirian keuangan daerah terendah terjadi pada tahun 2019 yaitu sebesar 60,64% dan nilai tertinggi terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar 74,65%.

Hasil diatas menunjukkan bahwa Provinsi Sumatera Selatan cukup mampu membiayai

sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah daerah memang seharusnya senantiasa mengoptimalkan PAD melalui kesadaran masyarakat membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah untuk membiayai pembangunan daerahnya. Kesadaran dan partisipasi masyarakat akan pembayaran pajak dan retribusi merupakan kunci peningkatan PAD yang diterima Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. Oleh karena itu PAD Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan masih bisa lebih dimaksimalkan melalui ajakan dan himbauan kepada masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi.

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Perbandingan antara realisasi pendapatan dengan biaya yang dikeluarkan untuk

memperoleh pendapatan tersebut dihitung dengan menggunakan rasio efisiensi keuangan daerah Hasil perhitungan dari rasio efisiensi

keuangan daerah dapat dilihat pada Tabel di bawah ini

Tabel 6 – Perhitungan Rasio Efisiensi Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015-2019

Tahun	Belanja Daerah	Pendapatan Daerah	Rasio Efisiensi	Kriteria
2015	5.190.198.812.243	5.990.424.062.512	86,64%	Efisien
2016	4.962.572.330.784	6.582.780.929.676	75,39%	Efisien
2017	6.409.382.404.458	8.195.968.131.800	78,20%	Efisien
2018	7.941.143.670.102	9.141.371.395.100	86,87%	Efisien
2019	9.663.613.070.581	9.282.378.804.712	104,11%	Tidak Efisien

Berdasarkan perhitungan pada Tabel 6 di atas dapat diketahui bahwa efisiensi keuangan daerah Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2015 sampai dengan 2018 tergolong efisien yang dilihat dari nilai rasionya berada di bawah 100%. Hal ini dikarenakan total belanja daerahnya yang lebih kecil dibanding total pendapatan daerah. Hasil ini menunjukkan bahwa biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima sudah efisien. Rata-rata efisiensi keuangan daerah Provinsi Sumatera Selatan tergolong efisien karena rata-rata rasio efisiensi selama lima tahun adalah sebesar 86,24%. Dapat dikatakan bahwa kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam mengelola keuangannya sudah baik dikarenakan dapat menekan jumlah belanja daerahnya yang tidak melebihi pendapatan daerahnya dari tahun 2015-2018.

Rasio efisiensi yang kurang memuaskan terjadi pada tahun 2019 di mana rasio efisiensi sebesar 104,11% yang berarti tidak efektif karena total belanja daerah yang lebih besar dibandingkan total pendapatan daerah. Walaupun secara garis besar efisien, akan tetapi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan perlu berhati-hati dan berusaha lebih keras untuk menekan jumlah belanja daerahnya dan menyeimbangkan antara pendapatan dan belanja daerahnya dengan baik di tahun-tahun yang akan datang.

Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Kapabilitas pemerintah daerah dalam menggerakkan penerimaan PAD agar target PAD tercapai ditunjukkan oleh rasio efektivitas PAD. (Mahmudi, 2010). Hasil perhitungan dari rasio efektivitas PAD dapat di lihat pada Tabel berikut

Tabel 7 Perhitungan Rasio Efisiensi Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015-2019

Tahun	Realisasi PAD	Anggaran PAD	Rasio Efektivitas	Kriteria
2015	2.534.526.413.315	2.871.976.896.280	88,25%	Tidak Efektif
2016	2.546.177.544.349	3.093.908.308.590	82,30%	Tidak Efektif
2017	3.031.633.624.304	3.165.360.996.225	95,78%	Tidak Efektif
2018	3.528.010.712.184	3.449.590.628.837	102,27%	Efektif
2019	3.496.147.585.515	3.436.828.903.747	101,73%	Efektif

Berdasarkan perhitungan pada Tabel di atas dapat diketahui bahwa efektivitas PAD Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2015-2019 cenderung fluktuatif. Pada tahun 2015-2017

menunjukkan rasio di bawah 100 persen yang berarti tidak efektif, sementara tahun 2018-2019 rasio efektivitas di atas 100 persen yang berarti efektif. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan

PAD pada tahun 2015-2017 belum mencapai target yang diharapkan, akan tetapi pada tahun 2018-2019 pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berhasil mengupayakan agar target penerimaan PAD tercapai. Oleh karena itu dapat dikatakan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada dua tahun terakhir memiliki kinerja yang baik dalam hal merealisasikan PAD yang telah direncanakan. Penerimaan PAD yang mencapai target tersebut dikarenakan penerimaan dari sektor pajak dan retribusi daerah melebihi dari yang dianggarkan. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan diharapkan untuk terus memaksimalkan potensi-potensi PAD di daerah tersebut sehingga bisa

melampaui target yang telah ditentukan sebelumnya.

Rasio Pertumbuhan

Peneliti melakukan perhitungan kinerja anggaran pemerintah daerah mengalami pertumbuhan pendapatan atau belanja secara positif atau negatif pada tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran, digunakan rasio pertumbuhan (Mahmudi, 2010). Perhitungan dari Rasio Pertumbuhan untuk belanja maupun pendapatan pemerintah daerah provinsi Sumatera Selatan dapat di lihat pada Tabel di bawah ini

Tabel 8 – Perhitungan Rasio Pertumbuhan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015-2019

Uraian	Tahun (dalam ribuan rupiah)				
	2015	2016	2017	2018	2019
Pendapatan	5.990.424.063	6.582.780.930	8.195.968.132	9.141.371.395	9.282.378.805
Pertumbuhan Pendapatan	-4,19%	9,89%	24,51%	11,53%	1,54%
Pendapatan Asli Daerah(PAD)	2.534.526.413	2.546.177.544	3.031.633.624	3.528.010.712	3.496.147.586
Pertumbuhan PAD	4,62%	0,46%	19,07%	16,37%	-0,90%
Belanja Operasi	3.455.829.230	3.486.550.394.732	4.410.377.592	5.226.350.947	5.494.913.457
Pertumbuhan Belanja Operasi	-27,68%	0,89%	26,50%	18,50%	5,14%
Belanja Modal	1.041.021.931	607.740.927	1.377.382.678	1.537.275.106	1.652.799.377
Pertumbuhan Belanja Modal	41,95%	-41,62%	126,64%	11,61%	7,51%

Berdasarkan perhitungan pada Tabel di atas terlihat bahwa selama periode tahun anggaran 2015-2019 semua rasio pertumbuhan Provinsi Sumatera Selatan mengalami fluktuasi. Pertumbuhan pendapatan daerah pada periode tahun anggaran 2015-2019 sempat mengalami pertumbuhan negatif pada tahun 2015 yaitu minus 4,19%, kemudian di tahun 2016 -2019 pendapatan daerah mengalami pertumbuhan positif. Pertumbuhan pendapatan daerah tertinggi terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar 24,51%. Pertumbuhan PAD pada tahun 2015-2019 juga menunjukkan pertumbuhan yang fluktuatif. Sepanjang 2015-2018 pertumbuhan PAD positif dengan pertumbuhan PAD tertinggi di tahun 2017 sebesar 19,07% dan pertumbuhan PAD negatif terjadi di tahun 2019 sebesar minus 0,90%.

Selanjutnya, pada pos belanja modal pada tahun 2015 juga mengalami pertumbuhan negatif yaitu sebesar minus 27,68% sementara tahun 2016-2019 mengalami pertumbuhan positif. Hal serupa juga terjadi pada pos belanja operasional yang walaupun secara garis besar pada 2015-2019 pertumbuhannya positif, akan tetapi di tahun 2016 mengalami pertumbuhan negatif yang cukup besar yaitu minus 41,62%.

Fluktuasi rasio pertumbuhan pendapatan dan belanja daerah ini perlu mendapat perhatian lebih dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan karena seharusnya rasio pertumbuhan selalu mengalami perkembangan secara positif dengan mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Karena fluktuasi rasio pertumbuhan yang selalu berfluktuasi dari tahun ke tahun. Pemerintah

Provinsi Sumatera Selatan perlu melakukan perencanaan anggaran yang lebih matang agar meminimalisir pelaksanaan anggaran yang kurang optimal yang pada akhirnya berimbas ke rasio pertumbuhan.

Rasio Keserasian

Optimalisasi prioritas alokasi dana pemerintah daerah pada belanja rutin (belanja

operasi) dan belanja pembangunan (belanja modal) diperlihatkan oleh rasio keserasian. Rasio keserasian sendiri terdiri dari dua perhitungan rasio atas realisasi APBD yaitu Rasio Belanja Operasi dan Rasio Belanja Modal. Perhitungan rasio belanja operasi dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 9 – Perhitungan Rasio Keserasian Belanja Operasi Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015-2019

Tahun	Belanja Operasi	Belanja Daerah	Rasio Belanja Operasi
2015	3.455.829.230.121	4.497.889.160.839	76,83%
2016	3.486.550.394.732	4.094.471.321.477	85,15%
2017	4.410.377.592.244	5.788.552.526.668	76,19%
2018	5.226.350.947.403	6.763.760.533.371	77,27%
2019	5.494.913.456.747	7.151.783.958.472	76,83%

Rata-rata rasio keserasian belanja operasi Provinsi Sumatera Selatan yaitu sebesar 78,46%. Rasio keserasian tertinggi terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar 85,15% sedangkan

rasio keserasian terendah terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar 76,19%. Sementara hasil perhitungan rasio keserasian belanja modal dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 10 – Perhitungan Rasio Keserasian Belanja Modal Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015-2019

Tahun	Belanja Modal	Belanja Daerah	Rasio Belanja Modal
2015	1.041.021.930.718	4.497.889.160.839	23,14%
2016	607.740.926.745	4.094.471.321.477	14,84%
2017	1.377.382.678.424	5.788.552.526.668	23,79%
2018	1.537.275.105.768	6.763.760.533.371	22,73%
2019	1.652.799.376.582	7.151.783.958.472	23,11%

Rata-rata rasio keserasian belanja modal Provinsi Sumatera Selatan sebesar 21,52%. Rasio keserasian tertinggi terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar 23,79% sedangkan rasio keserasian terendah terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar 14,84%. Menurut perhitungan rasio-rasio keserasian di atas, sebagian besar dana yang dimiliki Pemerintah Daerah masih diprioritaskan

untuk kebutuhan belanja operasi sehingga rasio belanja modal relatif lebih kecil. Hal ini terbukti dari rata-rata rasio belanja operasi yang lebih besar jika dibandingkan dengan rata-rata rasio belanja modal. Belanja pegawai serta belanja barang dan jasa menjadi penyebab dari besarnya alokasi dana untuk belanja operasi. Perhitungan rasio keserasian ini dapat menunjukkan bahwa

pengeluaran Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan lebih condong pada pengeluaran-pengeluaran rutin untuk pemenuhan kegiatan pemerintahan dan belum terlalu memperhatikan pembangunan daerah. Konsentrasi Pemerintah Daerah pada pemenuhan belanja operasi yang mengakibatkan belanja modal untuk Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kecil atau belum terpenuhi ini antara lain disebabkan oleh belum adanya ketentuan resmi mengenai persentase minimal yang harus dialokasikan untuk belanja modal.

Hal serupa terjadi di sebagian besar daerah di Indonesia, di mana belanja operasi lebih besar dari belanja modal. Meski begitu pemerintah daerah provinsi Sumatera Selatan telah sedikit melebihi rata-rata belanja modal daerah yang biasanya ada di kisaran 5%-20% dari belanja daerah. Di masa mendatang diharapkan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan lebih memperhatikan alokasi anggaran untuk belanja modal untuk pembangunan yang nantinya dapat dinikmati langsung oleh publik. Hal tersebut penting karena pada dasarnya nilai rupiah yang ada pada anggaran pemerintah daerah adalah milik publik sehingga selayaknya lebih dimanfaatkan untuk kepentingan publik.

KESIMPULAN

Penelitian ini berupaya untuk mengetahui kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan menggunakan alat ukur rasio keuangan daerah, yang terdiri dari Rasio Kemandirian, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Pertumbuhan dan Rasio Keserasian atas Belanja Modal dan Belanja Operasi.

Berdasarkan hasil dan pembahasan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Perhitungan Rasio Kemandirian memperlihatkan bahwa kemampuan keuangan Provinsi Sumatera Selatan tergolong sedang dengan kisaran rasio kemandirian di antara 50% - 75% dan pola hubungan partisipatif.
2. Perhitungan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah memperlihatkan bahwa efisiensi keuangan daerah Provinsi Sumatera Selatan pada tahun

2015 sampai dengan 2018 tergolong efisien yang dilihat dari nilai rasionya berada di bawah 100%. Rata-rata rasio efisiensi selama lima tahun adalah sebesar 86,24%. Akan tetapi terjadi rasio efisiensi pada tahun 2019 sebesar 104,11% yang artinya tidak efisien karena total belanja daerah lebih besar dibandingkan total pendapatan daerah.

3. Perhitungan Rasio Efektivitas PAD memperlihatkan bahwa efektivitas PAD Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2015-2019 fluktuatif. Pada tahun 2015-2017 rasio efektivitas di bawah 100 persen yang berarti tidak efektif, sementara tahun 2018-2019 rasio efektivitas di atas 100 persen yang berarti efektif. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan PAD pada tahun 2015-2017 belum mencapai target yang diharapkan, kemudian pada tahun 2018-2019 Provinsi Sumatera Selatan berhasil mencapai target PAD.
4. Perhitungan Rasio Pertumbuhan memperlihatkan bahwa rasio pertumbuhan Provinsi Sumatera Selatan mengalami fluktuasi pada 2015-2019.
5. Perhitungan Rasio Keserasian Belanja memperlihatkan bahwa rata-rata keserasian belanja operasi Provinsi Sumatera Selatan yaitu sebesar 78,46% serta rata-rata rasio keserasian belanja modal Provinsi Sumatera Selatan sebesar 21,52%. Hal ini berarti sebagian besar dana yang dimiliki Pemerintah Daerah masih diprioritaskan untuk kebutuhan belanja operasi sehingga alokasi belanja modal relatif lebih kecil. Meski begitu alokasi belanja modal telah melebihi kisaran belanja modal daerah yang biasanya berkisar di angka 5%-20%.

Rekomendasi

Pemerintah daerah Provinsi Sumatera Selatan tingkat kemandiriannya sudah mendekati mampu untuk melaksanakan otonomi daerah sendiri. Pertumbuhan pendapatan daerah, PAD, belanja modal dan belanja operasional secara garis besar positif akan tetapi semua pos-pos tersebut sempat mengalami pertumbuhan negatif di tahun-tahun

yang berbeda. Hal ini perlu menjadi perhatian pemerintah daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhiantoko, Hony. (2013). *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Blora (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Blora*. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.
- Astuti, W. (2015). *Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Dampaknya Terhadap Pengangguran dan Kemiskinan (Studi pada Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa Periode 2007-2011)*. Jurnal EBBANK. VI(1). 1-18.
- Halim, Abdul. (2007). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi 3*, Salemba Empat, Jakarta.
- Mahmudi. (2010). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mediaindonesia.com. (5 Februari 2020) *Jawa dan Sumatera Penopang Perekonomian Terbesar Indonesia*. Diakses pada 1 Oktober 2020 pada <https://mediaindonesia.com/ekonomi/288020/jawa-dan-sumatera-penopang-pertumbuhan-ekonomi-terbesar-indonesia>
- Mahsun, Mohamad. (2012). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. BPFE: Yogyakarta.
- Mardiasmo. (2013). *Perpajakan: Edisi Revisi*. Andi: Yogyakarta.
- Sinambela, Elizar dan Pohan, Kiki Rizki Ana. (2016). *Analisis Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara*. Jurnal Riset Akuntansi & Bisnis Vol. 16 No. 1, Maret 2016, ISSN : 1693-7597
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : ALFABETA
- Sularso, Havid dan Restianto, Yanuar E. (2011). *Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Tengah*. Media Riset Akuntansi, Vol. 1 No. 2 Agustus 2011
- Sulistyo, Agus Tri. (2018). *Analisis Kinerja Keuangan Provinsi Kalimantan Timur*. Indonesian Treasury Review Vol.3, No.1, 2018, Hal. 43-59
- Yasrie, Arfie. (2017). *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2014-2016*. Jurnal Riset Inspirasi Manajemen dan Kewirausahaan Volume 1 No. 2 Edisi September 2017